

**PENGUATAN SISTEM DATABASE MUSTAHIK BAZNAS PERSPEKTIF  
MAQAŞID ASY-SYARI'AH JASER 'AUDAH  
(PASCA KEPUTUSAN KETUA BAZNAS NOMOR 33 TAHUN 2019)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**HERDIFA PRATAMA, S.H**

**NIM. 20203011036**

**PEMBIMBING:**

**DR. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Eksistensi pengelolaan zakat yang direpresentasikan oleh Baznas memiliki potensi untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Melalui penyaluran zakat, akan tercipta distribusi pendapatan antara si kaya dan si miskin. Namun, upaya tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Satu di antaranya ialah kebutuhan Baznas terhadap sistem *database* mustahik yang mampu mengakomodir penyaluran zakat secara tepat sasaran. Permasalahan inilah yang kemudian diangkat dalam penelitian ini, sejauh mana persinggungan antara konsep penguatan sistem *database* mustahik Baznas dengan *Maqāsid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah, sejauh mana fitur-fitur *Maqāsid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah telah terpenuhi dalam penguatan sistem *database* mustahik Baznas, dan apa saja peluang dan tantangan dari pelaksanaan Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019 terkait penguatan sistem *database* mustahik Baznas.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Penggunaan teori *Maqāsid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah dalam penelitian ini digunakan sebagai perspektif dalam menganalisis konsep penguatan sistem *database* mustahik Baznas. Keberadaan data primer berupa Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nomor Identifikasi Mustahik dan data sekunder berupa literatur terkait zakat, Baznas, dan kemiskinan kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengetahui makna terkait penguatan sistem *database* mustahik Baznas.

Berdasarkan penelitian ini dapat dijelaskan bahwa persinggungan antara konsep penguatan sistem *database* mustahik Baznas dengan *Maqāsid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah terletak pada tujuan untuk mewujudkan penyaluran zakat yang menysasar kepada fakir miskin secara tepat sasaran. Hal tersebut sejalan dengan *Maqāsid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah yang mengarah kepada nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Penguatan sistem *database* mustahik Baznas juga telah memenuhi keenam fitur *Maqāsid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah. Pelaksanaan terhadap konsep penguatan sistem *database* mustahik Baznas selain menawarkan sejumlah peluang yang meliputi aspek pengelolaan zakat, pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan penegakan HAM juga menghadirkan beberapa tantangan seperti integrasi data yang majemuk, kualitas sumber daya amil, kebutuhan fasilitas penunjang, dan keamanan data. Kedua hal tersebut menjadi hal yang harus diperhatikan Baznas guna mengentaskan kemiskinan melalui penguatan sistem *database* mustahik Baznas.

**Kata Kunci:** Baznas, Fakir Miskin, Jāser 'Audah, *Maqāsid asy-Syarī'ah*, Sistem *Database* Mustahik

## ABSTRACT

The existence of zakat management represented by Baznas has the potential to alleviate poverty problems in Indonesia. Through the distribution of zakat, a distribution of income will be created between the rich and the poor. However, these efforts cannot be separated from various problems. One of them is the need for Baznas for a mustahik database system that is able to accommodate the distribution of zakat on a targeted basis. This problem is then raised in this study, how far is the intersection between the concept of strengthening the Baznas's mustahik database system and *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah, how far are the features of *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah it has been fulfilled in strengthening the Baznas's mustahik database system, and what are the opportunities and challenges from the implementation of Baznas Chair Decree Number 33 of 2019 regarding strengthening the Baznas's mustahik database system.

This research is a library research using a normative-philosophical approach. The use of *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah theory in this study is used as a perspective in analyzing the concept of strengthening the Baznas's mustahik database system. The existence of primary data in the form of Baznas Chairman Decree Number 33 of 2019 concerning Mustahik Identification Numbers and secondary data in the form of literature related to zakat, Baznas, and poverty then analyzed using content analysis techniques to find out the meaning related to strengthening the Baznas's mustahik database system.

Based on this research, it can be explained that the intersection between the concept of strengthening the Baznas's mustahik database system and *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah lies in the goal of realizing the distribution of zakat that targets the poor in a targeted manner. This is in line with *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah which leads to human values and human rights. The strengthening of the Baznas's mustahik database system has also fulfilled the six features of *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah. The implementation of the concept of strengthening the Baznas's mustahik database system in addition to offering a number of opportunities covering aspects of zakat management, economic development, education, health, and human rights enforcement also presents several challenges such as multiple data integration, quality of amil resources, the need for supporting facilities, and data security. These two things are things that Baznas must pay attention to in order to alleviate poverty through strengthening the Baznas's mustahik database system.

**Keywords:** Baznas, Poor, Jāser 'Audah, *Maqāṣid ash-Sharī'ah*, Mustahik Database System

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herdifa Pratama, S.H

NIM : 20203011036

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya naskah tesis dengan judul "Penguatan Sistem *Database* Mustahik Baznas Perspektif *Maqāsid Asy-Syari'ah* Jāser 'Audah (Pasca Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019) adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Mei 2022

Saya yang Menyatakan,



Herdifa Pratama, S.H  
NIM. 20203011036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Herdifa Pratama, S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Herdifa Pratama, S.H

NIM : 20203011036

Judul : Penguatan Sistem *Database* Mustahik Baznas Perspektif *Maqāṣid*  
*Asy-Syari'ah* Jāser 'Audah

(Pasca Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Mei 2022

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag  
NIP. 19720812 199803 1 004



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-769/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : Penguatan Sistem Database Mustahik Baznas Perspektif Maqasid Asy-Syariah Jaser 'Audah (Pasca Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HERDIFA PRATAMA, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011036  
Telah diujikan pada : Selasa, 31 Mei 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 629f132193bb0



Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
SIGNED


Valid ID: 629f59da58b27



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 62997d4be5f57



Yogyakarta, 31 Mei 2022

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62a00d0664639

## MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝

*Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain*

Al-Insyirah (95): 7

*Ambil Hikmah di Hari Kemarin*

*Lakukan yang Terbaik di Hari Ini*

*Rencanakan yang Terhebat untuk Esok*

*(Herdifa Pratama)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

*Dengan iringan doa dan rasa syukur yang tiada tara, aku persembahkan karya yang sederhana ini untuk:*

- ❖ *Kedua Orang Tua ku, Ibu Yusnita dan Ayah (Alm) Adri yang selalu membimbing dan mengajari ku arti kehidupan dengan kasih sayang, tulus ikhlas, dan penuh perjuangan. Bukanlah diri ini yang hebat tapi doa merekalah yang kuat. Terima kasih atas segala hal dan aku bangga dilahirkan dan dibesarkan di keluarga Ibu dan Ayah.*
- ❖ *Seluruh keluarga besar ku, Adik Wahyu Islami, Paman Didi Arianto, Kakek Nurdin, Nenek Rosmi, serta seluruh sanak saudara yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada ku untuk dapat menjadi orang yang mampu mengangkat nama baik keluarga.*
- ❖ *Guru-guru ku dan para dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, terkhusus Bpk. Dr. Johari, M.Ag yang bersedia memberikan nasehat tunjuk ajar dan bimbingannya di kala aku menempuh studi dalam keadaan pandemi yang menyulitkan.*
- ❖ *Teman-teman ku di Prodi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan terkhusus untuk keluarga besar KKN Dayang Suri UIN Suska 2019 dan Prodi Muamalah UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu menjaga silaturahmi, saling memberikan semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik.*

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

## III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan huruf *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

الحكمة ditulis *al-ḥikmah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al'*" srta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مدينة الفضيلة ditulis *Madīnah al-faḍīlah*

#### IV. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

#### V. Vokal Panjang

- a. *Fathah* + alif                      ditulis                      *ā*  
 مات    ditulis                      *māta*
- b. *Fathah* + *ya'* mati                      ditulis                      *ā*  
 رمى    ditulis                      *ramā*
- c. *Kasrah* + *ya'* mati                      ditulis                      *ī*  
 قيل    ditulis                      *qīla*
- d. *Ḍammah* + *wāwu* mati                      ditulis                      *ū*  
 يموت    ditulis                      *yamūtu*

#### VI. Vokal Rangkap

- a. *Fathah* + *ya'* mati                      ditulis                      *ai*  
 كيف    ditulis                      *kaifa*
- b. *Fathah* + *wāwu* mati                      ditulis                      *au*  
 هول    ditulis                      *haua*

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

- أأنتم    ditulis                      *a'antum*
- أأعدت    ditulis                      *u'iddat*
- لإن شكرتم    ditulis                      *la'in syakartum*

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamāriyah*

القرآن                      ditulis              *al-Qur'an*

القياس                      ditulis              *al-Qiyās*

b. Bila diikuti dengan huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة                      ditulis              *ar-Risālah*

النساء                      ditulis              *an-Nisā'*

### IX. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي                      ditulis              *ahl al-Ra'yi*

اهل السنة                      ditulis              *ahl as-Sunnah*

## KATA PENGANTAR

*Assalāmu‘alaikum Warah̄matullāhi Wabarakātuh*

Segala puji hanya milik Allah Swt. yang telah memberikan kenikmatan hidayah, kemudahan, serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penyusun mampu dan berhasil mencurahkan pikiran dan tenaga dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis ini dengan lancar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, hingga kita semua.

Sepanjang proses penyelesaian tesis ini, penyusun menyadari sepenuhnya telah banyak mengalami kesulitan, hambatan, dan persoalan. Akan tetapi, berkat dukungan dan arahan dari berbagai pihak maka penyusun dapat menyelesaikan tesis ini guna untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu penyusun dan berpartisipasi dalam penyusunan tesis ini. Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi dan nasehat selama proses pelaksanaan studi.

5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu, pikiran, bimbingan, dan arahnya dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen, serta Karyawan/ti Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu dan memberikan fasilitas selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Alm. Adri dan Ibu Yusnita yang selalu mendoakan penyusun serta memberikan dukungan luar biasa untuk penyusun dalam menyelesaikan studi.
8. Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Syariah khususnya pada Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah yang saling memberikan *support* satu sama lain.

Semoga setiap bentuk kontribusi, dukungan, dan partisipasi yang telah diberikan bernilai ibadah jariyah dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Swt. Harapan penyusun, semoga keberadaan penelitian tesis ini dapat memberikan sumbangsih yang baik bagi khazanah keilmuan hukum bisnis syariah pada khususnya dan bagi umat muslim pada umumnya.

Akhirnya, penyusun juga menyadari bahwa penulisan tesis masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik, saran, masukan yang membangun dari semua pihak. *Jazākumullāahu aḥsanal jazā’*.

*Wassalāmu‘alaikum Waraḥmatullāhi Wabarakātuh*

Yogyakarta, 15 April 2022

Penyusun,

**Herdifa Pratama, S.H**  
NIM. 20203011036

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS .....	v
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	22
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan .....	28
BAB II : <i>MAQĀSĪD ASY-SYARĪ‘AH</i> JĀSER ‘AUDAH.....	30
A. <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> dalam Tinjauan Umum.....	30
1. Pengertian dan Aspek Historis <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> .....	30
2. Dimensi-Dimensi <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> .....	36
3. Progres <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> Sebagai Pengembangan Hukum Islam .....	39
B. <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> Jāser ‘Audah.....	44
1. Biografi Jāser ‘Audah .....	44
2. Rekonstruksi <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> .....	49

3. Fitur dalam Pendekatan Sistem <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> .....	59
a. <i>Cognition</i> (Fitur Kognitif).....	60
b. <i>Wholeness</i> (Fitur Keutuhan).....	62
c. <i>Openness and Self Renewal</i> (Fitur Keterbukaan dan Pembaruan diri).....	64
d. <i>Interrelated Hierarchy</i> (Fitur Hierarki yang Saling Berkaitan).....	66
e. <i>Multi-Dimensionality</i> (Fitur Multi Dimensi) .....	68
f. <i>Purposefulness</i> (Fitur Kebermaksudan).....	70
<b>BAB III : ZAKAT, KELEMBAGAAN, DAN SISTEM DATABASE</b>	
<b>MUSTAHIK BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</b> .....	72
A. Tinjauan Umum Mengenai Zakat dan Kemiskinan.....	72
1. Pengertian dan Dasar Hukum Disyariatkannya Zakat.....	72
2. Penyaluran dan Mustahik Zakat .....	76
3. Konsep Kemiskinan dan Perspektif Islam Terhadapnya .....	82
4. <i>Ḥad Kifāyah</i> .....	89
B. Baznas dan Kelembagaannya .....	92
1. Profil Kelembagaan Baznas.....	92
2. Struktur Kelembagaan Baznas.....	96
3. Kedudukan Peraturan Baznas dalam Peraturan Perundang- Undangan Nasional.....	99
C. Sistem <i>Database</i> Mustahik Baznas .....	102
1. Sistem <i>Database</i> dalam Aspek Teoritis.....	102
2. Sistem <i>Database</i> Mustahik pada Baznas.....	106
D. Konsep Penguatan Sistem <i>Database</i> Mustahik Baznas Pasca Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Nomor Identifikasi Mustahik .....	109
<b>BAB IV : PENGUATAN SISTEM DATABASE MUSTAHIK BAZNAS</b>	
<b>PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH JĀSER ‘AUDAH.</b>	139
A. Persinggungan Antara Konsep Penguatan Sistem <i>Database</i> Mustahik Baznas dengan <i>Maqāṣid asy-</i>	

<i>Syarī'ah</i> Jāser 'Auda .....	139
B. Fitur-Fitur <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> Jāser 'Audah dalam Penguatan Sistem <i>Database</i> Mustahik Baznas.....	147
1. Fitur Kognitif ( <i>Cognitive</i> ) dalam Konsep Penguatan Sistem <i>Database</i> Mustahik Baznas .....	148
2. Fitur Keutuhan ( <i>Wholeness</i> ) dalam Konsep Penguatan Sistem <i>Database</i> Mustahik Baznas .....	149
3. Fitur Keterbukaan dan Pembukaan Diri ( <i>Openness and Self-Renewal</i> ) dalam Konsep Penguatan Sistem <i>Database</i> Mustahik Baznas .....	150
4. Fitur Hierarki yang Saling Berkaitan ( <i>Interrelated Hierarchy</i> ) dalam Konsep Penguatan Sistem <i>Database</i> Mustahik Baznas.....	151
5. Fitur Multi Dimensi ( <i>Multi-Dimensionality</i> ) dalam Konsep Penguatan Sistem <i>Database</i> Mustahik Baznas.....	152
6. Fitur Kebermaksudan ( <i>Purposefulness</i> ) dalam Konsep Penguatan Sistem <i>Database</i> Mustahik Baznas.....	153
C. Analisis Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Nomor Identifikasi Mustahik.....	154
1. Analisis Peluang Pelaksanaan Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Nomor Identifikasi Mustahik .....	155
2. Analisis Tantangan Pelaksanaan Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Nomor Identifikasi Mustahik .....	162
BAB V : PENUTUP.....	169
A. Kesimpulan.....	169
B. Saran.....	171
DAFTAR PUSTAKA .....	172
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

- Tabel I.1 Data Distribusi Zakat pada Baznas Tahun 2018-2020, 5
- Tabel II.1 Perbedaan Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Klasik dengan Kontemporer, 42
- Tabel II.2 Riwayat Pendidikan Jāser 'Audah, 45
- Tabel III.1 Perbedaan Nomor Registrasi Mustahik (NRM) dan Nomor Identifikasi Mustahik (NIM), 112
- Tabel III.2 Daftar Penggunaan Basis Data Terpadu Kemensos, 119
- Tabel III.3 Indikator Metode PMT dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI, 126
- Tabal III. 4 Urutan *Ḥad Kifāyah* per Provinsi di Indonesia Tahun 2018, 133
- Tabel III.5 Perbandingan Kemiskinan Menurut Kemensos, Baznas, dan Islam, 137
- Tabel IV.1 Penyaluran Zakat Nasional Berdasarkan *Aṣnāf* Tahun 2020, 140

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar II.1 Klasifikasi Kemungkinan Terjadinya Mudarat Akibat Perbuatan dalam Kerangka *Sad az-zāra‘i*, 55
- Gambar II.2 Tingkat Pembukaan dan Pemblokiran Perbuatan Menurut ‘Audah, 58
- Gambar II.3 Syariat dan Fikih Menurut Jāser ‘Audah, 62
- Gambar II.4 Keterbukaan Kognitif Menurut Jāser ‘Audah, 66
- Gambar II.5 Jangkauan *Maqāṣid* Menurut Jāser ‘Audah, 68
- Gambar II.6 Perbaikan Sasaran *Maqāṣid* Menurut Jāser ‘Audah, 69
- Gambar II.7 Fitur Multi Dimensi Menurut Jāser ‘Audah, 71
- Gambar III.1 Kerangka *Ḥad Kifāyah*, 93
- Gambar III.2 Struktur Organisasi Baznas, 99
- Gambar III.3 Segitiga Tingkatan Garis Kemiskinan, *Ḥad Kifāyah*, dan Kebutuhan Hidup Layak, 130
- Gambar III.4 Prioritas Penyaluran Zakat Berdasarkan *Ḥad Kifāyah*, 135

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan ketidakmerataan ekonomi merupakan permasalahan sosial yang telah menjadi polemik klasik di Indonesia sejak dulu. Permasalahan tersebut menjadi prioritas pemerintah sampai saat ini dalam upaya untuk melaksanakan tujuan nasional yang terpatrit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dengan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020-2021, populasi masyarakat di Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan 0,36% yaitu dari 26,42 juta jiwa pada Maret 2020 menjadi 27,54 juta jiwa pada Maret 2021.<sup>1</sup>

Salah satu jalan untuk mengatasi permasalahan besarnya angka kemiskinan di Indonesia adalah melalui pemerataan harta kekayaan antara penduduk yang mampu dengan penduduk yang tidak mampu. Jalan tersebut dalam Islam disebut dengan zakat. Secara etimologi, zakat berasal dari kata *zakāh* yang berarti bertambah, berkah, dan tumbuh. Zakat adalah syariat Islam yang berupa kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah harta yang diperuntukkan kepada orang yang memiliki hak penerimaan zakat (mustahik) oleh orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat (muzaki) melalui cara dan ketentuan yang diatur syariat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021," *Berita Resmi Statistik*, No. 53/07/Th. XXIV, 15 Juli 2021. Lihat juga, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), akses 29 Juli 2021.

<sup>2</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 34.

Sebagai negara dengan demografi bermayoritas agama Islam<sup>3</sup>, Indonesia memiliki potensi zakat yang luar biasa dalam upaya membentuk basis perekonomian negara, pemerataan ekonomi, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Potensi besar ini merupakan peluang untuk menciptakan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut tidak serta merta tercapai tanpa adanya dukungan aktif dan iktikad serius dari setiap *stakeholders* terkait, baik dari pihak pembuat regulasi, pengelola zakat, pelaku usaha, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>4</sup>

Pengelolaan zakat di Indonesia disentralisasi oleh Baznas sebagai organisasi filantropi berbasis zakat yang lahir berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan bertugas dalam sirkulasi penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang sesuai dengan aturan syariat.<sup>5</sup> Lahirnya Baznas dilatarbelakangi oleh tujuan untuk meningkatkan kebermanfaatan dari potensi dana zakat di Indonesia lewat pengelolaan kelembagaan yang profesional. Artinya, kehadiran Baznas diharapkan menjadi solusi dalam merespons potensi zakat di Indonesia.

Berdasarkan data Baznas, pengumpulan dana zakat pada tahun 2020 mencapai angka Rp. 12.429.246.477.469. Jumlah tersebut masih belum sebanding dengan perhitungan potensi dana zakat Indonesia di tahun 2020 yang mencapai

---

<sup>3</sup> Jumlah populasi muslim di Indonesia pada tahun 2020 adalah sekitar 219.916.000 jiwa atau 86,3% dari total populasi. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan demografi muslim nomor satu di dunia dengan persentase 13% dari total 1,9 miliar penganut agama Islam di dunia. Lihat, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/islam\\_menurut\\_negara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/islam_menurut_negara), akses 4 Agustus 2021.

<sup>4</sup> Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional* (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013), hlm. 35.

<sup>5</sup> Andri Sumitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 415.

angka Rp. 327,6 triliun.<sup>6</sup> Jauhnya disparitas antara pengumpulan dengan potensi dana zakat menjadi “pekerjaan rumah” bagi fungsional Baznas. Selain itu, hal tersebut juga menuntut perlunya peningkatan kinerja dari Baznas dalam menjalankan tanggung jawab secara fungsional kelembagaannya.

Belum maksimalnya pengelolaan zakat tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi pada Baznas, baik yang datang dari muzaki, mustahik, ataupun dari kelembagaan pengelola zakat itu sendiri. Diantara permasalahan tersebut ialah minimnya sumber daya berkualitas, pembacaan fikih yang belum memadai, kesadaran masyarakat yang rendah, minim dalam penggunaan teknologi, sistem informasi yang belum solid, serta sikap mental dan kesiapan para penerima zakat.<sup>7</sup> Direktur Utama Baznas, Muhammad Arifin Purwakananta juga menyebutkan bahwa tantangan yang dihadapi Baznas dalam hal pengelolaan zakat ialah seputar koordinasi kelembagaan, sumber daya manusia, dan *database* serta integrasinya yang belum maksimal.<sup>8</sup>

Menyoroti permasalahan *database* zakat, Baznas menggagas sistem manajemen informasi Baznas (Simbaznas) sebagai suatu sistem yang mengatur *database* zakat. Simbaznas adalah sistem yang dirancang oleh satuan biro TI Baznas RI dan penggunaannya merupakan keharusan bagi seluruh komponen Baznas RI dan lingkungannya hingga ke tingkat daerah. Keberadaan sistem ini

---

<sup>6</sup> Baznas, “Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2020,” [www.simbi.kemenag.go.id](http://www.simbi.kemenag.go.id), akses 9 November 2021. Lihat juga, Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2021* (Jakarta: Puskas Baznas, 2020), hlm. 6.

<sup>7</sup> Siti Zumratun, “Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14: 1 (2016), hlm. 57.

<sup>8</sup> Muhammad Arifin Purwakananta, “Kredibilitas Menjadi Kunci Kesuksesan Lembaga Zakat,” *Buletin Ekonomi Syariah : Insight*, Edisi Ketiga (2019), hlm. 10.

bertujuan untuk mempermudah pendataan, pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan.<sup>9</sup> Simbaznas mencakup sistem *database* kelembagaan zakat, amil, muzaki, mustahik, program, dan pelaporan zakat.

Meningkatnya jumlah BAZ dan LAZ pada tingkat daerah menjadi hal yang tidak luput dari tanggung jawab Baznas untuk mengkoordinirnya. Peningkatan jumlah tersebut bila tidak diikuti dengan koordinasi sentral dari Baznas akan mengakibatkan kemungkinan terjadinya distribusi ganda pada satu mustahik di satu daerah. Selain itu, kecerobohan distribusi lembaga zakat kepada mustahik, tidak adanya sistem yang tepat untuk berkoordinasi dengan lembaga lain, dan kemungkinan terjadinya duplikasi data atau *multiple* pencairan pada mustahik serupa juga menjadi permasalahan umum distribusi zakat.<sup>10</sup> Solusi untuk mengatasi permasalahan ini ialah membangun suatu sistem *database* mustahik untuk mengakomodir distribusi zakat.<sup>11</sup> Solusi inilah yang terealisasi pada sistem *database* mustahik dalam Simbaznas.

Sistem *database* mustahik merupakan sistem yang membantu Baznas dalam melaksanakan fungsi penyaluran zakat. Sebagai suatu sistem, keberadaannya menjadi alat untuk meminimalisir kesalahan dan permasalahan serta mewujudkan efektivitas dalam penyaluran zakat. Hal ini terutama berkaitan dengan upaya untuk menyalurkan zakat secara tepat sasaran. Pendistribusian zakat terus mengalami

---

<sup>9</sup> Kholil Nawawi dan Witri Aulia Maudy, "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat Baznas Terhadap Pengelolaan Zakat Kota Bogor," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.10: 2 (2019), hlm. 232.

<sup>10</sup> Muharman Lubis dkk, "Comparison of the Approach in the Zakat Management System," *Journal of Physics: Conference Series*, Conf. Series 1235 012, 2019, hlm. 2.

<sup>11</sup> R. Setiawan dkk, "Architecture Information System for Zakat, Infaq, and Shadaqah Management Institutions," *Journal of Physics: Conference Series* 1402 022082, 2019, hlm. 1.

peningkatan jumlah mustahik dan tingkat *Allocation to Collection Ratio (ACR)*<sup>12</sup> setiap tahunnya. Namun, peningkatan tersebut belum membuktikan distribusi zakat yang dijalankan telah tepat sasaran dan tepat guna. Hal ini mendorong Baznas untuk berinovasi dalam distribusi zakat diantaranya melalui sistem *database* mustahik.

**Tabel I.1 Data Distribusi Zakat pada Baznas Tahun 2018-2020**

Tahun	Besar Distribusi	Mustahik	Daya Serap (ACR)
2018	Rp. 6.800.139.133.196	22.186.918 Jiwa	83,77% (Efektif)
2019	Rp. 8.688.221.234.354	23.505.660 Jiwa	84,95% (Efektif)
2020	Rp. 11.530.645.166.257	16.578.320 Jiwa	92,77% (Sangat Efektif)

Sumber: Data Publikasi Baznas yang Telah Diolah.

Terkait hal di atas, Baznas berdasarkan Keputusan Ketua Baznas Nomor KEP.018/BP/Baznas/IX/2012 terkait Pedoman Kodifikasi Pengelolaan Zakat Nasional mengeluarkan Nomor Registrasi Mustahik (NRM) sebagai sistem kode dan penomoran terhadap mustahik. Kode NRM disusun dengan tujuan mewujudkan integrasi data pengelolaan zakat nasional. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 2019. Baznas melalui Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 33 Tahun 2019 memberlakukan Nomor Identifikasi Mustahik (NIM) sebagai sistem *database* mustahik pengganti kode NRM.

Dibentuknya Nomor Identifikasi Mustahik (NIM) sebagai penguatan sistem *database* mustahik menjadi *quickwins* kelembagaaan zakat di Indonesia tahun 2019-2024. *Quickwins* tersebut mengarah pada upaya membentuk *database* mustahik yang terintegrasi dengan data pemerintah. Tujuannya ialah untuk menghindari tumpang tindih penerimaan zakat pada satu mustahik dan membentuk

<sup>12</sup> Salah satu indikator yang menunjukkan efektivitas Baznas ialah daya serap yang menunjukkan perbandingan kuantitas dana penyaluran zakat dengan dengan dana penghimpunan zakat. Indikator ini disebut dengan ACR (*Allocation to Collection Ratio*). Besarnya ACR Baznas berbanding lurus dengan tingkat efektivitas Baznas dalam pengelolaan zakat. Lihat, Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2020* (Jakarta: Puskas Baznas, 2019), hlm. 29.

koordinasi pada lembaga pengelola zakat.<sup>13</sup> Selain itu, Baznas dalam *Outlook Zakat Indonesia* tahun 2020 dan 2021 menginovasikan adanya koordinasi antara Baznas dengan pemerintahan terkait sistem *database* mustahik.<sup>14</sup> Koordinasi ini dilakukan dengan melibatkan Kementerian Sosial seperti halnya dalam Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan sistem *database* mustahik ternyata menjadi fokus pergerakan Baznas ke depan. Inovasi berupa sistem *database* mustahik yang tertuang dalam Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019 mengindikasikan bahwa permasalahan *database* mustahik menjadi program khusus yang kian menjadi titik perhatian. Maka dari itu penelitian dan analisis terhadap inovasi tersebut menjadi suatu hal yang menarik untuk dilakukan dalam upaya penguatan *database* pada kelembagaan Baznas.

Selanjutnya dalam khazanah keilmuan Islam mengenal penggunaan *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang merupakan suatu metode *istinbāt* untuk melegitimasi nilai, regulasi, dan perbuatan hingga menghadirkan kebutuhan yang sesuai dengan syariat. Melalui metode *istinbāt* ini, penyusun menggunakan konsep dari Jāser 'Audah untuk menganalisis substansial penelitian. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah menawarkan konsep yang terbuka, fleksibel, dan universal dalam memahami tujuan syariat. Hal tersebut menjadikan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah sebagai konsep yang relevan untuk menganalisis penguatan sistem *database* mustahik, sehingga penyusun menggunakannya sebagai pisau analisis.

---

<sup>13</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018), hlm. 269.

<sup>14</sup> Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2021*, hlm. 123.

Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019 dijadikan penyusun sebagai bahan acuan bahwa dalam regulasi ini penguatan sistem *database* mustahik pada Baznas diterapkan dalam bentuk peralihan dari Nomor Registrasi Mustahik kepada Nomor Identifikasi Mustahik. Lebih lanjut, sisi pelaksanaan regulasi ini pun menjadi hal menarik untuk dikaji sebagai masukan bagi *stakeholder* zakat di Indonesia dalam hal memaksimalkan pengelolaan zakat melalui penguatan sistem *database* mustahik.

Oleh karenanya penyusun menganggap penting untuk membahas dan menganalisis lebih dalam terkait penguatan sistem *database* mustahik dan tinjauan berdasarkan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser ‘Audah hingga meluas pada analisis terhadap pelaksanaan regulasinya. Penelitian ini distrukturisasi dalam bentuk tesis dengan judul **“Penguatan Sistem *Database* Mustahik Baznas Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jāser ‘Audah (Pasca Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak pada uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskanlah tiga poin sebagai pokok permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Sejauh mana persinggungan antara penguatan sistem *database* mustahik Baznas dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser ‘Audah?
2. Sejauh mana fitur-fitur *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser ‘Audah telah terpenuhi dalam penguatan sistem *database* mustahik Baznas?
3. Apa saja peluang dan tantangan pelaksanaan Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019 terkait penguatan sistem *database* mustahik?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari paparan permasalahan di atas, maka selanjutnya perlu dirumuskan nilai urgensi berupa tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan:

1. Persinggungan antara penguatan sistem *database* mustahik Baznas dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah.
2. Fitur-fitur *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah dalam penguatan sistem *database* mustahik Baznas.
3. Peluang dan tantangan pelaksanaan Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019 terkait penguatan sistem *database* mustahik.

Adapun kegunaan yang diharapkan melalui penyusunan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini ditujukan agar dapat berkontribusi menjadi literatur dan referensi dalam khazanah keilmuan islam dan perzakatan nasional khususnya mengenai sistem *database* mustahik dan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah baik bagi akademisi, *stakeholders* maupun bagi pembaca dan masyarakat secara umum.
2. Secara praktis, penelitian ini merupakan materi acuan bagi penyusun kedepannya yang tertarik melakukan kajian sejenis. Lebih lanjut, penelitian ini ditujukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kelembagaan Baznas dalam manajemen penyaluran zakat yang bertujuan untuk menyalurkan dana zakat Secara tepat sasaran kepada mustahik melalui sistem penguatan *database* mustahik guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### D. Telaah Pustaka

Langkah awal untuk mendukung penelitian yang komprehensif ialah pelaksanaan telaah pustaka dalam penelitian. Telaah pustaka dilakukan dengan cara menelusuri karya-karya tulis yang mempunyai relevansi terhadap tema penelitian penyusun yang telah disebutkan sebelumnya. Setidaknya penyusun menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan tema di atas serta sebagai acuan dan bukti orisinalitas dari penelitian penyusun, diantaranya adalah:

Penelitian oleh Anju Ayunda tentang “Alternatif Kolaborasi Sistem Informasi Data Mustahik antara Organisasi Pengelola Zakat dengan Lembaga Pemerintah.” Penelitian tersebut disusun dalam bentuk jurnal ilmiah. Penelitian dengan metode analisis kualitatif ini mendapati temuan bahwa koordinasi yang melibatkan organisasi filantropi dengan pemerintah merupakan suatu strategi yang memiliki urgensi untuk diterapkan. Tujuannya ialah untuk membentuk suatu pengelolaan zakat yang efektif, efisien, dan tepat sasaran pada mustahik.<sup>15</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun terletak pada tujuan dan objek penelitian. Penelitian Anju bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kolaborasi yang berpotensi terjadi melibatkan OPZ dan pemerintah pada sistem *database* mustahik. Sedangkan penelitian penyusun bertujuan untuk menganalisis sistem *database* mustahik dalam regulasi Baznas dengan analisis normatif-filosofis.

Jurnal yang disusun oleh Ririn Tri Puspita dengan judul “Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq

---

<sup>15</sup> Anju Ayunda, “Alternatif Kolaborasi Sistem Data Mustahik antara Organisasi Pengelola Zakat dan Lembaga Pemerintah,” *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol. 5: 1 (2018).

di Indonesia.” Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif melalui pendekatan *social economic*-normatif. Penelitian ini mendapati temuan bahwa divergensi antara pemerintah dan Islam dalam standar kemiskinan dapat ditengahi oleh konsep ‘*urf*’ dan ‘*adah*’ hingga nantinya dapat dirumuskan titik pertemuan yang tegas terkait kemiskinan di Indonesia dalam perspektif Islam.<sup>16</sup> Persamaan antara penelitian Ririn dengan penelitian penyusun terletak pada bahasan mustahik dan standar kemiskinan di Indonesia. Adapun titik perbedaan antar keduanya terletak pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Ririn menggunakan pendekatan normatif-sosiologi yang mentransformasikan nilai-nilai Islam dan aspek sosial. Sedangkan penyusun menggunakan pendekatan normatif-filosofis yang berdasarkan norma hukum dan konsep *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Jāser ‘Audah.

Tesis yang disusun oleh Nurul Aulia Syafarina dengan judul “Metode Penetapan Mustahik Fakir Miskin di Baznas Kota Yogyakarta.” Tesis ini merupakan penelitian pada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik analisis data yang terurut dari reduksi, *display*, pengambilan kesimpulan, dan verifikasi data. Melalui penelitian ini, didapati hasil bahwa metode penentuan mustahik di Baznas Yogyakarta dilakukan secara pasif dan aktif namun belum sampai pada penerapan metode *had kifāyah*. Metode pasif dilakukan dengan sosialisasi dan seleksi berkas mustahik metode aktif dilakukan melalui data yang disediakan program Kartu Menuju Sejahtera (KMS)

---

<sup>16</sup> Ririn Tri Puspita, “Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia,” *Jurnal Engagement*, Vol. 1: 1 (2017).

dari pemerintah Kota Yogyakarta.<sup>17</sup> Kesamaan antara penelitian penyusun penelitian penyusun Nurul adalah pada bagian kesamaan bahasan terkait penentuan mustahik fakir dan miskin oleh Baznas. Sedangkan perbedaan keduanya terletak pada pendekatan penelitian. Nurul dalam penelitiannya menggunakan pendekatan studi kasus sedangkan penyusun menggunakan pendekatan normatif-filosofis.

Penelitian oleh Dede Rodin dengan judul “Rekonstruksi Konsep Fakir Miskin Sebagai Mustahik Zakat.” Penelitian yang juga dipublikasi di jurnal nasional ini merupakan penelitian normatif. Berdasarkan penelitian ini didapati hasil bahwa *‘illat* mustahik fakir adanya merupakan kemuliaan dan ujian Allah dan *‘illat* mustahik miskin berasal dari akibat dari keadaan yang lemah sehingga fakir dan miskin mendapatkan perlindungan dan kompensasi zakat.<sup>18</sup> Penelitian ini dan penelitian penyusun sama-sama mengkaji fakir miskin dalam mustahik zakat. Adapun perbedaan keduanya yaitu Dede dalam penelitiannya menggunakan perspektif hukum Islam sedangkan penyusun menggunakan konsep *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Jāser ‘Audah untuk menganalisis secara filosofis dalam penelitiannya.

Artikel yang ditulis oleh Fiqih Afriadi dan Yulizar D Sanrego dengan judul “Mengurai Permasalahan Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin: Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat Baznas, Dompot Dhuafa, dan Lazismu.” Penelitian dalam artikel ini dilakukan dengan metode dekomposisi melalui studi literatur dan wawancara langsung dengan pakar dan aktivis zakat. Artikel yang diterbitkan pada

---

<sup>17</sup> Nurul Aulia Syafarina, “Metode Penetapan Mustahik Fakir Miskin di Baznas Kota Yogyakarta,” *Tesis Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia* (2020).

<sup>18</sup> Dede Rodin, “Rekonstruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat,” *Jurnal Ijtihad*, Vol. 15: 1 (2015).

Jurnal Madania ini mendapati temuan bahwa terdapat diantara *problem* yang terdapat dalam pengelolaan zakat yaitu; ketiadaan standar baku sebagai barometer penentuan prioritas bagi mustahik, belum adanya lanskap dan basis data mustahik, kesiapan mental dan kesadaran mustahik, serta adanya penyaluran yang bertindihan dengan program pemerintah.<sup>19</sup> Penelitian ini dan penelitian penyusun sama-sama membahas mengenai distribusi zakat kepada fakir miskin namun secara fokus kajian memiliki perbedaan. Fiqih dan Yulizar meneliti permasalahan distribusi zakat pada fakir miskin sedangkan penyusun meneliti tentang konsep *database* mustahik dalam distribusi pada fakir miskin. Dengan kata lain, penelitian penyusun merupakan bentuk kelanjutan dari penelitian Fiqih dan Yulizar.

Tesis yang disusun oleh M. Manan Abdul Basith tentang “Redefinisi Konsep Mustahik Zakat dalam Perspektif *Maqasid Asy-Syarī’ah* Ibnu Asyur.” Tesis ini merupakan penelitian pada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian deskriptif analisis ini menunjukkan temuan bahwa prioritas penyaluran zakat diarahkan kepada bidang produktif. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu mustahik untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Selain itu, mustahik fakir dan miskin yang memiliki kesehatan jasmani dan keahlian berwirausaha harus mendapatkan bimbingan dalam melakukan usahanya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Fiqih Afriadi dan Yulizar D Sanrego, “Mengurai Permasalahan Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin: Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat Baznas, Dompot Dhuafa, dan Lazismu,” *Jurnal Madania*, Vol. 20: 1 (2016).

<sup>20</sup> M. Manan Abdul Basith, “Redefinisi Konsep Mustahik Zakat dalam Perspektif *Maqasid Asy-Syarī’ah* Ibnu Asyur”, *Tesis* Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan terletak pada objek penelitian dan konsep yang dipakai sebagai pisau analisis. Penelitian Manan membahas mengenai arah distribusi zakat melalui redefinisi mustahik dengan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Ibnu Asyur. Sedangkan penelitian penyusun membahas mengenai konsep penguatan *database* mustahik dengan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah.

Jurnal internasional dengan judul "*Zakat Management in Indonesia Based on the Law No. 23, 2011 According to Maqasid Ash-Shari'ah Perspective of Imam Ash-Syatibi.*" Penelitian oleh Ahmad Qorib, Saidurrahman, dan Ali Akbar ini merupakan penelitian normatif-kualitatif. Melalui penelitian ini ditemukan hasil bahwa pengelolaan zakat di Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak sesuai dengan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Imam *asy-Syātībī*. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk pengkajian kembali terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.<sup>21</sup> Perbedaan antar penelitian ini dan penelitian penyusun berada pada objek penelitian dan konsep yang digunakan sebagai pisau. Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan zakat dengan bersumber dari regulasi pengelolaan Zakat dan menggunakan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Imam *asy-Syātībī* sebagai acuan dalam analisis. Sedangkan penelitian penyusun mengkaji penguatan sistem *database* mustahik zakat berdasarkan Keputusan Ketua Baznas dan menggunakan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah sebagai perspektif dalam penelitian.

---

<sup>21</sup> Ahmad Qarib dkk, "*Zakat Management in Indonesia Based on the Law No. 23, 2011 According to Maqasid Ash-Shari'ah Perspective of Imam Ash-Syatibi,*" *Jurnal International Journal on Language, Research, and Education Studies*, Vol. 4: 3 (2020).

Tesis dengan judul “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Baznas Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26 Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*.” Tesis yang disusun oleh Abdul Latif Rizqon diteliti dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Melalui penelitian ini ditemukan hasil bahwa praktek penyaluran zakat pada Baznas kota Yogyakarta telah memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai dalam regulasi pengelolaan zakat dan *maqāṣid asy-syarī‘ah* dijadikan standar pedoman dalam pengelolaannya.<sup>22</sup> Penelitian ini berbeda dari jenis, pendekatan, objek kajian, dan konsep dalam pisau analisis. Abdul melakukan penelitian dengan metode studi kasus, pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, serta kajian yang berdasarkan pada konsep *maqāṣid asy-Syarī‘ah* secara umum. Adapun penyusun melakukan penelitian dengan jenis kepustakaan, penggunaan pendekatan normatif dan filosofis, serta menggunakan konsep *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Jāser ‘Audah sebagai pisau analisis.

Buku yang ditulis oleh Moh. Thoriquddin dengan Judul “Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu ‘Asyur.” Buku yang terbit tahun 2014 ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme manajemen zakat produktif di el-zawa UIN Maliki Malang melalui *point of view Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Ibnu Asyur.<sup>23</sup> Secara umum, buku ini dan penelitian penyusun sama-sama menggunakan perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah*. Namun secara khusus, buku ini

---

<sup>22</sup> Abdul Latif Rizqon, “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Baznas Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26 Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*,” Tesis Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (2018).

<sup>23</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu ‘Asyur*, (Malang: UIN Maliki-Press, 2014).

berbeda dalam hal objek kajian dan konsep yang digunakan dalam pisau analisis. Buku ini membahas mengenai bentuk pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan dan penyaluran agar menjadi produktif melalui konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Ibnu Asyur. Sedangkan penyusun mengkaji pengelolaan zakat dari sistem *database* mustahik melalui konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah.

Tesis yang disusun oleh Fitria Andriani dengan judul “Pengembangan Masyarakat Melalui Program Zakat *Community Development* Baznas Kota Yogyakarta (Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*).” Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan filosofis. Berdasarkan penelitian ini didapati temuan bahwa pelaksanaan program zakat *community development* berhasil memberikan implikasi positif bagi masyarakat Kota Yogyakarta secara luas. Selain itu, implementasi program tersebut bersesuaian tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan pengklasifikasiannya telah tercapai *maqāṣid ammah, khassah, dan juz'iyah* dari tujuan pembentukan program.<sup>24</sup> Persinggungan antara penelitian Fitria dengan penelitian penyusun ialah dalam hal pendekatan filosofis yang menggunakan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah untuk mengkaji salah satu sistem pengelolaan zakat oleh Baznas. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun terletak pada objek dan jenis penelitian. Fitria melakukan penelitian lapangan di Baznas Kota Yogyakarta mengenai program zakat *community development*. Adapun penyusun melakukan penelitian

---

<sup>24</sup> Fitria Andriani, “Pengembangan Masyarakat Melalui Program Zakat *Community Development* Baznas Kota Yogyakarta (Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*),” Tesis Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

kepastakaan mengenai sistem *database* mustahik berdasarkan regulasi di lingkungan Baznas.

Tesis yang disusun oleh Muhammad Ulul Albab Musaffa dengan judul “Analisis *maqāṣid asy-syarī‘ah* terhadap Praktik Zakat di Desa Pucang Melalui Bazis Desa.” Metode penelitian ini berbentuk penelitian lapangan dengan pendekatan analisis filosofis. Berdasarkan tesis ini didapati temuan bahwa praktik zakat di Desa Pucang mulai dari aktivitas pengumpulan sampai kepada pendistribusian dan pelaporan hasil sudah sesuai dengan prinsip syariat. Selain itu, pengelolaan zakat di Desa Pucang juga mengedepankan penjagaan terhadap *maqāṣid asy-Syarī‘ah* yaitu *hiḏ al-Māl*.<sup>25</sup> Tesis ini berbeda secara objek kajian, jenis penelitian, dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisis. Muhammad Ulul melakukan penelitian lapangan dengan kajian praktik zakat secara luas di desa Pucang berdasarkan *maqāṣid asy-syarī‘ah*. Adapun penyusun menggunakan metode kepustakaan dengan kajian zakat dalam sistem *database* mustahiknya berdasarkan *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang terfokus pada konsep Jāser ‘Audah.

Penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul “Analisis Pengaruh Distribusi Zakat terhadap Implementasi Maqasid Syariah pada Baznas Provinsi Riau.” Jenis penelitian oleh Ellyan dan Nanda ialah penelitian lapangan dengan penggunaan sifat deskriptif dan pendekatan *partial least square*.<sup>26</sup> Penelitian ini mendapati temuan bahwa lima asas *maqāṣid asy-syarī‘ah* (pemeliharaan agama, jiwa, akal,

---

<sup>25</sup> Muhammad Ulul Albab Musaffa, “Analisis *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* terhadap Praktik Zakat di Desa Pucang Melalui Bazis Desa,” *Tesis Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018).

<sup>26</sup> Ellyan Sastraningsih dan Nanda Suryani, “Analisis Pengaruh Distribusi Zakat terhadap Implementasi Maqasid Syariah pada Baznas Provinsi Riau,” *Jurnal Tabarru’*, Vol. 4: 1 (2021).

keturunan, dan harta) berpengaruh signifikan terhadap distribusi zakat yang efektif. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penyusun dari segi sumber data dan pendekatan yang digunakan. pengumpulan data dalam penelitian Ellyan dan Nanda berasal dari data primer dan pendekatan *partial least square*. Sedangkan pengumpulan data penyusun berasal dari data sekunder dan pendekatan normatif-filosofis.

Penelitian dengan judul “Sistem Informasi Manajemen Penilaian Kelayakan Mustahik pada Baznas Provinsi Papua.” Penelitian yang terbit dalam bentuk jurnal ilmiah ini dilakukan oleh Sitti Nur Alam, Siti Nurhayati, Afgan Waja, Salahudin Robo, dan Riandi Widiyantoro. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan pengembangan yang menggunakan teknik *waterfall* dan pendekatan perancangan yang menggunakan teknik *unified modelling language* (UML). Hasil dari penelitian ini berupa pengembangan penilaian kelayakan mustahik pada Baznas Papua dapat dilakukan dengan pengurangan penggunaan dokumen fisik dan beralih pada perancangan sistem informasi yang solid untuk membantu Baznas Papua dalam pengambilan keputusan dan menentukan mustahik.<sup>27</sup> Titik persamaan antara penelitian penyusun dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai sistem informasi untuk mustahik Baznas. Adapun perbedaan keduanya terletak pada pendekatan yang digunakan. Pengembangan dan perancangan merupakan pendekatan dalam penelitian ini, sedangkan normatif-filosofis menjadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian penyusun.

---

<sup>27</sup> Sitti Nur Alam dkk, “Sistem Informasi Manajemen Penilaian Kelayakan Mustahik pada Baznas Provinsi Papua,” *Jurnal Sains Komputer dan Informatika*, Vol. 5: 1 (2021).

Penelitian oleh Rina Fiati dengan judul “Pemanfaatan Model *Profile Matching* untuk Penentuan Mustahik.” Penelitian ini merupakan salah satu artikel dalam Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2015. Melalui pendekatan *profile matching*, penelitian ini mendapati temuan bahwa sistem yang dapat membantu penentuan mustahik dapat diimplementasikan dengan tiga indikator, yaitu perihal kondisi rumah, hal kepemilikan harta, dan keadaan keluarga.<sup>28</sup> Antara penelitian penyusun dengan penelitian Rina terdapat kesamaan kajian mengenai kriteria fakir miskin sebagai mustahik. Adapun perbedaan keduanya berada pada pendekatan penelitian yang digunakan. Rina menggunakan pendekatan *profile matching* dalam penelitiannya sedangkan penyusun menggunakan pendekatan normatif-filosofis.

Penelitian oleh Syahidan dkk dengan judul “Sistem Informasi Berbasis Web untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah.” Penelitian yang terbit dalam bentuk jurnal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengembangan sistem *unified modeling language* (UML). Penelitian ini mendapati hasil bahwa rancangan pengembangan sistem informasi penerima dana zakat, infak, dan sedekah meliputi sistem input data, *searching*, *editing*, dan *update* data, serta pembuatan laporan zakat untuk kemudahan *users*.<sup>29</sup> Aspek persamaan antara penelitian penyusun dan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji sistem informasi bagi penerima zakat. Adapun perbedaan keduanya yaitu pada pendekatan

---

<sup>28</sup> Rina Fiati, “Pemanfaatan Metode *Profile Matching* untuk Penentuan Mustahik,” *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia*, Yogyakarta 6-8 Februari 2015.

<sup>29</sup> Syahidan Mushab dkk, “Sistem Informasi Berbasis Web untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah,” *Jurnal Teknokompak*, Vol. 13: 2 (2019).

penelitian. Penelitian Syahidan menggunakan pendekatan *unified modeling language* sedangkan pendekatan penelitian penyusun ialah normatif-filosofis.

Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Anggraini dan Firna Yenila dengan judul “Sistem Informasi Distribusian Dana Zakat Nasional pada Baznas Mukomuko Bengkulu Berbasis Web.” Penelitian ini diterbitkan dalam bentuk jurnal ilmiah. Penelitian ini mendapati hasil temuan bahwa sistem informasi distribusi zakat Baznas Mukomuko berupa sistem berbasis web yang dilakukan dengan alur meliputi penginputan data mustahik, penyimpanan data yang terarsip dengan aman, dan pengolahan data guna penyaluran donasi serta distribusi zakat dengan mudah dan cepat.<sup>30</sup> Penelitian ini berbeda dari segi pendekatan dan sumber data dibanding dengan penelitian penyusun. Vivi dan Firna meneliti di Baznas Mukomuko Bengkulu dengan pendekatan deskriptif dan sumber data primer. Sedangkan penyusun meneliti sistem *database* mustahik melalui regulasi Baznas dengan pendekatan normatif-filosofis dan sumber data sekunder.

Penelitian yang dilakukan oleh R. Setiawan dkk dengan judul “*Architecture Information System for Zakat, Infaq, and Sadaqah Management Institutions.*” Penelitian ini dipublikasikan pada *Journal of Pyhsics: Conference Series* 1402 022082 tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Togaf ADM melalui pengumpulan data berupa observasi dan *interview* pada salah satu lembaga pengelola zakat swasta (LAZ). Hasil dari penelitian ini mendapati temuan berupa perancangan arsitektur sistem dapat dijadikan acuan bagi lembaga pengelola zakat

---

<sup>30</sup> Vivi Anggraini dan Firna Yenila, “Sistem Informasi Distribusian Dana Zakat Nasional pada Baznas Mukomuko Berbasis Web,” *Jurnal Informasi dan Teknologi*, Vol. 2: 2, (Desember 2020).

sebagai *prototype* dalam sistem pelaporan zakat.<sup>31</sup> Antara penelitian ini dan penelitian penyusun memiliki persamaan pada bahasan sistem informasi dalam BAZ. Adapun perbedaan keduanya ada pada pendekatan dan sumber data sebagai metodenya. Jika penelitian ini mengkaji sistem informasi zakat dengan tujuan menyusun arsitektur (*framework*) melalui pendekatan Togaf ADM dan sumber data primer. Maka penyusun meneliti sistem *database* mustahik zakat dengan tujuan menghasilkan analisis normatif-filosofis melalui sumber data sekunder.

Penelitian yang dilakukan oleh Muharman Lubis dkk dengan judul “*Comparison of the Approach in the Zakat Management System.*” Penelitian ini berbentuk *paper* dan terbit pada *Journal of Physic: Conference Series* 1235 012048 tahun 2019. Tujuan yang diusung dalam penulisan jurnal ini ialah untuk menganalisis pendekatan sistem manajemen zakat pada beberapa negara. Berdasarkan penelitian ini diperoleh temuan bahwa syarat utama dalam sistem pengelolaan zakat ialah dengan menitikberatkan pada keselarasan antara model yang digunakan dan sistem yang tepat dalam pengelolaan zakat. Tindak lanjut dari hal ini, lembaga pengelola zakat dapat lebih meningkatkan penggunaan teknologi dan menangani sumber daya manusia untuk memberikan proses yang lebih efektif dan efisien.<sup>32</sup> Penelitian ini dengan penelitian penyusun berbeda dari aspek sifat penelitian. Muharman menyusun penelitian dengan sifat komparatif sedangkan penyusun meneliti dengan sifat deskriptif-analitik.

---

<sup>31</sup> R. Setiawan dkk, “Architecture Information System for Zakat, Infaq, and Shadaqah Management Institutions,” *Journal of Physics: Conference Series* 1402 022082 (2019).

<sup>32</sup> Muharman Lubis dkk, “Comparison of the Approach in the Zakat Management System.” *Journal of Physics: Conference Series* 1235 012 (2019).

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Sryfirgiyanti Mokoginta tentang “Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba) Pada Baznas Kota Kotamobagu.” Tesis ini disusun pada Program Pascasarjana IAIN Manado tahun 2020. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Sistem Informasi Baznas Kota Kotamobagu mampu meningkatkan efektivitas dalam manajemen zakat. Hal ini didukung oleh faktor kebijakan pemimpin, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi yang memadai untuk penerapan Simba pada Baznas Kota Kotamobagu.<sup>33</sup> Baik penelitian Sryfirgiyanti ataupun penelitian penyusun sama-sama membahas sistem informasi pada lingkungan Baznas. Adapun perbedaan antar keduanya terletak pada objek dan fokus penelitian yang dikaji serta sumber data. Penelitian ini mengkaji efektivitas keseluruhan sistem informasi manajemen dalam Simbaznas Kota Kotamobagu dengan bersumber pada data primer (data lapangan). Sedangkan penelitian penyusun bersumber dari data sekunder (literatur) dengan fokus pada sistem *database* mustahik Baznas.

Penelitian dengan judul “Perancangan Sistem Aplikasi Pengolahan Zakat Berbasis Web (Studi Kasus Badan Amil Zakat Masjid Raya Andalas Kota Padang).” Penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah ini ditulis oleh Ganda Yoga Swara dan Dasman Hakim. Melalui pendekatan rancang bangun, tujuan yang diusung ialah untuk merancang sistem aplikasi dalam pengelolaan data zakat. Temuan dari penelitian ini berupa sistem untuk pengelola zakat menyediakan fasilitas

---

<sup>33</sup> Sryfirgiyanti Mokoginta, “Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba) Pada Baznas Kota Kotamobagu,” *Tesis* Program Pascasarjana IAIN Manado (2020).

administrasi dalam bentuk laporan karyawan, laporan donasi, laporan penyaluran, laporan muzaki dan mustahik, serta laporan kas.<sup>34</sup> Antara penelitian penyusun dengan penelitian Ganda dan Dasman memiliki kesesuaian pada bahasan sistem informasi dalam kelembagaan zakat. Sedangkan keduanya berbeda dari segi pendekatan dan sumber data dibanding dengan penelitian yang penyusun lakukan. Ganda dan Dasman dalam penelitiannya menggunakan pendekatan rancang bangun dan data lapangan (sumber data primer) sedangkan penyusun menggunakan pendekatan normatif-filosofis dan data kepustakaan (sumber data sekunder).

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Mustahik Zakat dan Kelembagaannya**

Secara aspek kebahasaan, zakat bermakna tumbuh dan bertambah. Setiap adanya pertambahan kuantitas atau perkembangan takaran dapat diistilahkan dengan zakat. Zakat dari segi istilah berarti aktivitas ibadah seorang muslim yang dilakukan dengan pengeluaran sejumlah harta secara *syara'* kepada seseorang, komunitas, ataupun lembaga pengelola zakat.<sup>35</sup> Kewajiban zakat dilaksanakan melalui distribusi harta dari muzaki kepada mustahik. Teori mustahik zakat telah disebutkan sasarannya kepada delapan *asnāf* di dalam Al-Qur'an. Atas dasar ini, penyusun memposisikan teori mustahik sebagai *grand theory* dalam penelitian ini yang mengacu kepada firman Allah Swt. yaitu:

---

<sup>34</sup> Ganda Yoga Swara dan Dasman Hakim, "Perancangan Sistem Aplikasi Pengolahan Zakat Berbasis Web (Studi Kasus Badan Amil Zakat Masjid Raya Andalas Kota Padang)," *Jurnal Teknoif*, Vol. 4: 1 (2016).

<sup>35</sup> Syaikh Muhammad Ṣālih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat: Kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008), hlm. 45.

إِنَّمَا أَصَدَقْتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلُفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.<sup>36</sup>

Berdasarkan ayat di atas, mustahik terbagi kepada delapan *asṇāf* sebagaimana disebutkan secara tekstual pada dalil tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada sasaran yang tidak termasuk ke dalam delapan *asṇāf* tersebut. Artinya, kejelian dan ketepatan pengelola zakat dalam menentukan mustahik menjadi hal yang mempengaruhi validitas dari pendistribusian zakat itu sendiri. Kedelapan *asṇāf* tersebut terbagi kepada fakir dan miskin, amil (pengelola zakat), mualaf, budak, orang yang terlilit utang (*gārim*), *fī sabīlillāh*, dan *ibn sabīl*.

Zakat sebagai ibadah *māliyah ijtimā'iyah* harus dikelola secara kelembagaan profesional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan zakat mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan agar sesuai dengan syariat. Demi mencapai hal tersebut, maka fungsi Baznas sebagai wadah pengampu aktivitas zakat nasional tidak hanya sekadar pengumpul dan penyalur zakat, namun juga memiliki otoritas untuk mengatur kelembagaannya melalui kewenangannya sebagai regulator.<sup>37</sup> Oleh karena itu, Baznas juga bertugas untuk meningkatkan eksistensi kelembagaannya guna menopang fungsinya sebagai sentral pengelolaan zakat di Indonesia.

---

<sup>36</sup> At-Taubah (9) : 60.

<sup>37</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way : Strategi dan Langkah-Langkah Optimasi Fungsi Zakat dan Menyejahterakan Fakir Miskin di Indonesia* (Bandung: Ihyaa'at Tauhid, 2019), hlm. 11.

## 2. Teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah

Istilah *maqāṣid asy-Syarī'ah* merupakan gabungan dua kata yaitu *maqāṣid* dan *asy-Syarī'ah*. Secara etimologi, kata *maqāṣid* merupakan bentuk plural dari kata *al-qasd* bermakna niat, tujuan, dan maksud.<sup>38</sup> Penggabungan kata *maqāṣid* dengan kata *asy-Syarī'ah* ini menimbulkan definisi sebagai upaya syariat Islam untuk memelihara kemaslahatan sekaligus untuk menghindari mudarat yang merugikan manusia melalui penetapan hukum.

Kalangan ulama mulai dari masa klasik hingga kontemporer banyak melakukan kajian mengenai *maqāṣid asy-Syarī'ah*, diantaranya ialah Jāser 'Audah. Menurutnya, benih-benih kemunculan *maqāṣid asy-Syarī'ah* sudah berlansung lama dalam bahasan sederhana berbentuk karya-karya ulama di era klasik.<sup>39</sup> Terkait *maqāṣid asy-Syarī'ah*, 'Audah mengemukakan konsep pendekatan sistem (*system approach*) sebagai alternatif metodologi penggalan hukum Islam. Konsep tersebut terbagi kepada enam fitur yaitu:<sup>40</sup>

- a. Kognisi (*cognition*), yaitu pertengahan antara sistem dan kenyataan guna memvalidasi formula hukum yang telah dirumuskan.
- b. Keutuhan (*wholeness*), yaitu perspektif yang memandang sebab-akibat sebagai kesatuan utuh dengan menghindari sudut pandang yang hanya mengacu pada salah satu bagian dan mengesampingkan bagian lainnya.

---

<sup>38</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1123.

<sup>39</sup> Jāser 'Audah, *Maqasid Al-Shari'ah; A Beginner's Guide* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 14.

<sup>40</sup> Jāser 'Audah, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 45-55.

- c. Keterbukaan (*openness*), yakni suatu keharusan untuk berinteraksi dengan unsur-unsur eksternal di luar sistem sehingga sistem mampu beradaptasi dan menghasilkan solusi yang alternatif.
- d. Hierarki-saling terkait (*interrelated hierarchy*), yaitu cara pandang yang memposisikan keseluruhan sistem sebagai integrasi-koneksi, sehingga masing-masing sistem dapat mewakili satu sama lain.
- e. Multi-dimensi (*multidimensionality*), yaitu paradigma dengan keterlibatan berbagai aspek (agama-sains, fisik-metafisik, deduktif-induktif, kolektif-individual, objektif-subjektif) guna menghindari pemahaman yang fragmentaris (terpisah-pisah).
- f. Kebermaksudan (*purposefulness*), yaitu inti dari pendekatan sistem sebagai sebuah tujuan akhir yang dapat dicapai melalui berbagai macam cara di lingkungan yang sama maupun berbeda.

Keenam fitur di atas saling berkaitan antara satu dan lainnya yang kemudian membentuk kerangka berpikir. Jāser ‘Audah menempatkan *maqāṣid asy-Syarī‘ah* sebagai prinsip fundamental dan metodologi mendasar dalam pembaruan hukum Islam.<sup>41</sup> Oleh karena itu, teori *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Jāser ‘Audah menjadi teori yang relevan untuk menganalisis konsep penguatan sistem *database* mustahik Baznas agar sesuai dengan tujuan syariat. Atas dasar ini pula, penyusun memposisikan teori ini sebagai teori penjelas (*bayān at-tasyrī‘*) dan menjadikannya sebagai pisau analisis dalam penelitian.

---

<sup>41</sup> Retna Gumanti, “*Maqasid al-Syariah Menurut Jāser ‘Audah (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*,” *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2: 1 (2018), hlm. 115-116.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Karakteristik dari penelitian ini yaitu adanya penggunaan literasi kepustakaan (studi literer) yang terdiri dari buku referensi, peraturan atau kebijakan, jurnal ataupun hasil penelitian terdahulu dan literatur kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang diawali dengan mendeskripsikan permasalahan penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan menganalisis permasalahan tersebut untuk mendapatkan hasil yang utuh.<sup>42</sup> Melalui penelitian ini, penyusun berusaha memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan seperti terkait penguatan sistem *database* mustahik dalam Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019 dan analisis filosofis berdasarkan perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian dalam tesis ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan filosofis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang menggunakan hukum Islam dalam menganalisis permasalahannya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis *aṣnāf* fakir miskin menurut Islam, Baznas, dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Adapun pendekatan filosofis ialah pendekatan untuk mencari hakikat, nilai, dan tujuan, serta memahami perkembangan filosofis yang melandasi

---

<sup>42</sup> M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 146-147.

suatu aturan hukum. Pendekatan filosofis dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah terhadap konsep penguatan sistem *database* mustahik Baznas.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan, yaitu studi literatur melalui pengumpulan data-data kepustakaan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian serta dikategorikan menjadi jenis data primer dan data sekunder. Data primer adalah bahan hukum otoritatif yang meliputi perundang-undangan dan putusan.<sup>43</sup> Data primer disini ialah Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019. Adapun data sekunder merupakan bahan dan karya terkait hukum yang dipublikasikan, tapi bukan berupa dokumen resmi, diantaranya meliputi buku, jurnal, kamus, atau referensi yang berkaitan dengan zakat, Baznas, kemiskinan dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah.

#### **5. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan analisis terhadapnya dengan penggunaan teknik *content analysis* (analisis isi) yaitu analisis yang menyorot pada data seperti sumber-sumber teks yang bersifat teoritis. Teknik analisis ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan, makna, dan relasi antar konsep, kebijakan, aturan yang ada untuk kemudian akan didapati kegunaan, hasil, ataupun implikasi darinya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Peter Marzuki, . "an *Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 181.

<sup>44</sup> Hardani, dkk, *Metode . "an Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 72.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan acuan yang berisi alur urutan kepenulisan tesis hasil dari logika atau argumentasi yang dirancang penyusun mengenai susunan pada setiap bagian tesis. Oleh karena itu, untuk mempermudah penyusun dalam menulis dan menyelesaikan penelitian ini serta untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui sistematika dan isi tulisan penelitian, maka struktur penulisan tesis ini disusun ke dalam format lima bab dengan setiap bab memiliki beberapa sub-bab. Sistematika pembahasan penelitian ini, secara khusus terbagi menjadi:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan berupa pengantar tesis. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi landasan teori mengenai *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah. Bab ini terdiri dari dua sub-bab yaitu paparan teori mengenai *maqāṣid asy-Syarī'ah* secara umum dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menurut Jāser 'Audah. Adapun pada sub-bab yang kedua terdiri dari bahasan terkait biografi Jāser 'Audah dan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menurut Jāser 'Audah.

Bab Ketiga, merupakan gambaran terhadap objek yang dikaji dalam penelitian, yaitu mengenai konsep zakat, kelembagaan, dan sistem *database* mustahik Badan Amil Zakat Nasional. Bab ini terdiri dari empat sub-bab yang meliputi tinjauan umum zakat dan pengelolaannya, Baznas dan kelembagaannya, sistem *database* mustahik pada Baznas, dan Keputusan Ketua Baznas mengenai Nomor Identifikasi Mustahik.

Bab Keempat, menguraikan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian. Bab ini menguraikan temuan penelitian berupa analisis terhadap konsep penguatan sistem *database* mustahik Baznas, tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah terhadapnya, serta peluang dan tantangan pelaksanaan Keputusan Ketua Baznas No. 33 Tahun 2019.

Bab Kelima, merupakan bab penutup dalam sistematika penulisan penelitian. Bab ini memuat kesimpulan berdasarkan gambaran ringkas dari analisis penelitian yang menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Bab ini diakhiri dengan pemaparan saran yang berguna bagi pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini, baik bagi akademisi, *stakeholders* perzakatan nasional, dan pembaca secara umum.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya ialah:

1. Persinggungan antara konsep penguatan sistem *database* mustahik yang diusung Baznas pasca keluarnya Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019 dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah terletak pada perhatian terhadap permasalahan kemiskinan. Penguatan sistem *database* mustahik Baznas dengan karakteristik sebagai upaya penyaluran zakat kepada fakir miskin dengan tepat sasaran sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diusung dalam pengembangan hukum Islam yang digagas dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sistem *database* mustahik Baznas pasca Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019 sejalan dengan nilai-nilai *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah yang mengarah kepada nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.
2. Konsep penguatan sistem *database* mustahik Baznas telah memenuhi fitur-fitur dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah. Keenam fitur *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jāser 'Audah yang terbagi kepada fitur kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multi dimensi dan fitur kebermaksudan memvalidasi bahwa penguatan sistem *database* mustahik Baznas ditujukan untuk meraih kemaslahatan dalam penyaluran zakat, yaitu

peningkatan efektivitas dan meminimalisir kesalahan dalam penyaluran zakat. Melalui keenam fitur tersebut, sistem *database* mustahik Baznas lebih dikembangkan guna mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan fakir miskin meski dengan melibatkan unsur di luar Baznas. Pemberlakuan Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019 merupakan wujud perkembangan sarana untuk meraih tujuan penyaluran zakat dan diharapkan kontinuitas perkembangan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih dari sebelumnya.

3. Konsep penguatan sistem *database* mustahik yang digagas oleh Baznas menghadirkan sejumlah peluang dan tantangan yang harus diperhatikan Baznas dalam merealisasikannya. Peluang tersebut meliputi peningkatan kualitas penyaluran zakat di tiap daerah, pembangunan ekonomi negara, penerapan wajib belajar 12 tahun, peningkatan jaminan kesehatan, dan penegakan hak-hak asasi manusia bagi mustahik fakir miskin. Adapun tantangannya meliputi integrasi data yang majemuk, kebutuhan terhadap kualitas sumber daya amil, ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang, serta potensi risiko dalam keamanan data. Peluang dalam hal ini merupakan sasaran-bagi indikator keberhasilan pelaksanaan Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nomor Identifikasi Mustahik. Adapun tantangan yang berpotensi menghambat penerapan inovasi Baznas menjadi titik-titik kritis yang harus disoroti oleh Baznas agar gagasan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran zakat yang tepat sasaran melalui Nomor Identifikasi Mustahik dapat tercapai seperti yang diharapkan.

## B. Saran

Setelah diperoleh hasil penelitian, terdapat beberapa saran dari penyusun yang dapat disoroti oleh beberapa pihak. Diantaranya ialah:

1. Kepada Baznas baik pada tingkat pusat ataupun BAZ dan LAZ pada tingkat regional, agar dapat mengintegrasikan data secara menyeluruh terutama setelah adanya penggunaan data eksternal yaitu DTKS yang kemudian memperkaya instrumen analisis bagi Baznas untuk dapat melakukan pengambilan keputusan yang akurat dalam penentuan mustahik fakir miskin di setiap daerahnya. Selain itu, guna memaksimalkan koordinasi antara kedua *stakeholders* ini, Baznas juga dituntut untuk pro-aktif berkoordinasi dengan Kemensos khususnya untuk melakukan evaluasi dan memastikan kebenaran dan kredibilitas data di dalam DTKS Kemensos.
2. Kepada pemerintah, agar dapat memprioritaskan penyempurnaan terhadap regulasi pengelolaan zakat seperti standarisasi kompetensi amil ataupun anggaran dana kebutuhan Baznas agar regulasi pengelolaan zakat mampu menopang setiap inovasi pengelolaan zakat yang digagas Baznas.
3. Kepada akademisi dan para peneliti, agar dapat melakukan pengkajian terhadap zakat, kelembagaan, dan pengelolaannya secara intensif. Hal ini berkaitan dengan upaya mengkampanyekan zakat sebagai kewajiban pokok dalam ranah spiritual dan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dalam tatanan kenegaraan. Pengkajian yang intensif terhadap zakat tentu akan meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Indonesia dan berimplikasi terhadap misi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004.

Ṭabarī, Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr aṭ-, *Tafsir Ath-Thabari*, Tahqiq oleh Ahmad Aburraziq al Bakri, dkk, 26 Jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, 15 Jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

\_\_\_\_\_, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

### 2. Al-Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fathul Bārī*, 36 Jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Bukhārī, Abdullah Muhammad bin Ismail al-, *Shahīh Bukhārī*, Beirut: Dār Ibnu Katsir, 2002.

Hajaj, Abu Husain Muslim bin al-, *Shahīh Muslim*, Riyadh: Dār as-Salām, 2000.

### 3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

'Āsyūr, Ibnu, *Treatise on Maqāṣid al-Sharī'ah*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2006.

'Audah, Jāser, *Maqasid Al-Shari'ah; A Beginner's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

\_\_\_\_\_, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

\_\_\_\_\_, *al-Maqāṣid untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

\_\_\_\_\_, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.

El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

Gazālī al-, *Syifā' al-Galil*, Bagdad: Maṭba'ah al-Irsyad, 1971.

Ismail, Ahmad Satori dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta: Baznas, 2018.

- Juwainī al-, *al-Burhān fī Uṣūl Fiqīh*, 2 Jilid, Kairo: Dār al-Anṣār, 1980.
- Khallāf, Abdul Wahāb, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, t.t.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh : Sebuah Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Nurhayati dan Ali Amran, *Fiqh & Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2017.
- Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Munawar, Said Agil Husin al-, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Qarḍāwī, Yūsuf al-, *Fiqh Maqasid Syariah*, Terj. Arif Munandar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Raisyūnī, Ahmad, *al Fikr al Maqāṣidi Qawā'iduhu wa Fawā'iduhu*, Maroko: Dār al Bayḍa, 1999.
- Saprida, *Fiqh Zakat, Shodaqoh, & Wakaf*, Palembang: NoerFikri Offset, 2015.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Syāṭibī asy-, *Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, 4 Jilid, Saudi Arabia, Dār Ibnu Affan, t.t.
- Umar, Muhammad Ibnu, *Ahkam Fakir wal Miskin*, Makkah: Jami'ah Ummul Qurā', 2011.
- Utsamain, Syaikh Muhammad Ṣālih al-, *Ensiklopedi Zakat : Kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsamain*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008.

Yuslem, Nawir, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh : Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Masalah Imam al-Haramain al-Juwaini dan Dinamika Hukum Islam)*, Bandung: Citapustaka Media, 2007.

Zuhaili Wahbah az-, *Fiqh Islām wa adillatuhu*, 10 Jilid, Depok: Gema Insani, 2011.

\_\_\_\_\_, *Uṣūl Fiqh Islāmi*, 8 Jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 360.1/KMK.07/2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 460-1750 Tahun 2020 Tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Oleh Pemerintah Daerah.

Keputusan Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penerapan Nomor Identifikasi Mustahik Baznas.

Keputusan Ketua Baznas Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Nomor Identifikasi Mustahik.

Keputusan Ketua Baznas Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Baznas.

Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penangan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

## 5. Artikel/Jurnal

‘Audah, Jāser, “Realizing *Maqāṣid* in the *Sharī‘ah*,” dalam Idris Nassery, dkk., (ed.), *The Objectives of Islamic Law*, London: Lexington Books, 2018.

Abdullah, Amin, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi”, *Jurnal Asy-Syir‘ah*, Vol. 46, No. 2, 2012, pp. 315-368.

Andriani, Fitria, “Pengembangan Masyarakat Melalui Program Zakat *Community Development* Baznas Kota Yogyakarta (Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syari‘ah*)”, *Tesis* Magister Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Afriadi, Fiqih dan Yulizar D Sanrego, “Mengurai Permasalahan Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin: Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat Baznas, Dompot Dhuafa, dan Lazismu”, *Jurnal Madania*, Vol. 20, No. 1, 2016, pp. 23-36.

Alam, Sitti Nur dkk, “Sistem Informasi Manajemen Penilaian Kelayakan Mustahik pada Baznas Provinsi Papua”, *Jurnal Sains Komputer dan Informatika*, Vol. 5, No. 1, 2021, pp. 426-435.

Anggraini, Vivi dan Firna Yenila, “Sistem Informasi Distribusian Dana Zakat Nasional pada BAZNAS Mukomuko Berbasis Web”, *Jurnal Informasi dan Teknologi*, Vol. 2, No. 2, 2020, pp. 62-67.

Ayunda, Anju, “Alternatif Kolaborasi Sistem Data Mustahik antara Organisasi Pengelola Zakat dan Lembaga Pemerintah”, *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol. 5, No. 1, 2018, pp. 23-46.

Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021”, *Berita Resmi Statistik*, No. 53/07/Th. XXIV, 2021.

Basith, M. Manan Abdul, “Redefinisi Konsep Mustahik Zakat dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari‘ah Ibnu Asyur”, *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Beik, Syauqi, “Definisi Kemiskinan dan Penetapan Had al-Kifayah,” *Makalah* dipresentasikan pada Seminar dan Lokakarya Zakat di Jakarta, 9 Agustus 2012.

- Fiati, Rina “Pemanfaatan Metode Profile Matching untuk Penentuan Mustahik”, *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia*, Yogyakarta 6-8 Februari 2015.
- Gumanti, Retna “Maqasid al-Syariah Menurut Jāser ‘Audah (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, 2018, pp. 97-118.
- Guner, Osman “Poverty in Traditional Islamic Thought: It Is Virtue or Captivity?,” *Jurnal of Studies in Islam and The Middle East*, Vol. 2, No. 1, 2005, pp. 1-12.
- Hakim, Muhammad Lutfi, “Pergeseran Paradigma *Maqāsid al-Syarī‘ah* : dari Klasik Sampai Kontemporer”, *Jurnal al-Manahij*, Vol. X, No. 1, 2018, pp. 1-16.
- Islam, Khikmatul, “Peluang & Tantangan Pemanfaatan Teknologi Big Data untuk Mengintegrasikan Pelayanan Publik Pemerintah,” *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 5, No. 1, 2018, pp. 130-138.
- Musaffa, Muhammad Ulul Albab, “Analisis *maqāsid asy-syarī‘ah* terhadap Praktik Zakat di Desa Pucang Melalui Bazis Desa”, *Tesis Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.
- Muharman Lubis dkk, “Comparison of the Approach in the Zakat Management System”, *Journal of Physics: Conference Series* 1235 012, 2019, pp. 1-6.
- Mushab, Syahidan dkk, “Sistem Informasi Berbasis Web untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah”, *Jurnal Teknokompak*, Vol. 13, No. 2, 2019, pp. 31-34.
- Mokoginta, Sryfirgiyanti, “Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Pada BAZNAS Kota Kotamobagu”, *Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado*, 2020.
- Nasih, Ahmad Munjih, “Pergeseran Pola *Maqāsid al-Sharī‘ah* dari Tradisional Menuju Modern : Membaca Pemikiran Jāser ‘Audah,” *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No. 1, 2011, pp.1-20.
- Nawawi, Kholil dan Witri Aulia Maudy, “Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat BAZNAS Terhadap Pengelolaan Zakat Kota Bogor”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2, 2019, pp. 227-241.

- Nizar, Muhammad Coirun, "Literatur Kajian Maqashid Syari'ah", *Jurnal Ulul Albab*, Edisi No. 35, 2016, pp. 53-68.
- Nurwati, Nunung, "Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan, dan Alternatif Kebijakan," *Jurnal Kependudukan*, Vol. 10, No. 1, 2008, pp. 1-11.
- Prihantoro, Syukur, "Maqasid al-Syari'ah dalam Pandangan Jāser 'Audah (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", *Jurnal at-Ta'fikir*, Vol. X, No. 1, 2017, pp. 120-134.
- Purwakananta, Muhammad Arifin, "Kredibilitas Menjadi Kunci Kesuksesan Lembaga Zakat", *Buletin Insight*, Edisi Ketiga, 2019, pp. 7-10.
- Puspita, Ririn Tri, "Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia", *Jurnal Engagement*, Vol. 1, No. 1, 2017, pp. 77-110.
- Qarib, Ahmad dkk, "Zakat Management in Indonesia Based on the Law No. 23, 2011 According to Maqasid Ash-Shari'ah Perspective of Imam Ash-Syatibi", *Jurnal International Journal on Language, Research, and Education Studies*, Vol. 4, No. 3, 2020, pp. 398-405.
- R. Setiawan dkk, "Architecture Information System for Zakat, Infaq, and Shadaqah Management Institutions", *Journal of Physics: Conference Series 1402 022082*, 2019, pp. 1-8.
- Rizqon, Abdul Latif, "Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Baznas Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26 Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*", *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Indonesia*, 2018.
- Rodin, Dede, "Rekonstruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat", *Jurnal Ijtihad*, Vol. 15, No. 1, 2015, pp. 137-158.
- Sastraningsih, Ellyan dan Nanda Suryani, "Analisis Pengaruh Distribusi Zakat terhadap Implementasi Maqasid Syariah pada Baznas Provinsi Riau", *Jurnal Tabarru'*, Vol. 4, No. 1, 2021, pp. 263-276.
- Sitepu, Anwar, "Karakteristik Keluarga Menurut Peringkat Kemiskinan : Studi Pendahuluan untuk Perumusan Kriteria Fakir Miskin," *Jurnal Informasi*, Vol. 17, No. 1, 2012, pp. 48-63.
- Sulaiman, Mansur bin dkk, "Had al-Kifayah di Kalangan Masyarakat Islam: Merungkai Keperluan Kaedah Penentuan Garis Miskin dan Kaya Berasaskan Sunnah di Malaysia," *Makalah*, Dipresentasikan pada

Seminar Antarbangsa Sunah Nabawiyah, Akademi Pengkajian Islam, Universiti Malaya.

Suryawati, Chriswardani, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional," *Jurnal JMPK*, Vol. 8, No. 3, 2005, pp. 121-129.

Swara, Ganda Yoga, "Perancangan Sistem Aplikasi Pengolahan Zakat Berbasis Web (Studi Kasus Badan Amil Zakat Masjid Raya Andalas Kota Padang)", *Jurnal Teknoif*, Vol. 4, No. 1, 2016, pp. 32-39.

Syafarina, Nurul Aulia, "Metode Penetapan Mustahik Fakir Miskin di Baznas Kota Yogyakarta", *Tesis Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*, 2020.

Ulya, Husna Ni'matul, "Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional," *Jurnal el Barka*, Vol. 1, No. 1, 2018, pp. 129-153.

Zumratun, Siti, "Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2016, pp. 97-104.

## 6. Lain-Lain

Agustin, Hamdi, *Sistem Informasi Manajemen dalam Perspektif Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Ah. Fathonih, *The Zakat Way : Strategi dan Langkah-Langkah Optimasi Fungsi Zakat dan Menyejahterakan Fakir Miskin di Indonesia*, Bandung: Ihyaaat Tauhid, 2019.

Ali, Nuruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Aliminisyah, *Kamus Istilah Manajemen Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*, Bandung: CV. Yrama Widya, 2004.

Baznas, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Puskas Baznas, 2017.

\_\_\_\_\_, *Indeks Zakat Nasional 2.0*, Jakarta: Puskas Baznas, 2020.

\_\_\_\_\_, *Kajian Had Kifayah 2018*, Jakarta: Puskas Baznas, 2018.

\_\_\_\_\_, *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Puskas Baznas, 2019.

\_\_\_\_\_, *Outlook Zakat Indonesia 2021*, Jakarta: Puskas Baznas, 2020.

- \_\_\_\_\_, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, Jakarta: Puskas Baznas, 2021.
- \_\_\_\_\_, *Panduan Simba : Sistem Informasi Manajemen Baznas*, Jakarta: Liaison dan Pelaporan BAZNAS, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional 2020-202*, Jakarta: Puskas Baznas, 2021.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- DEKS Bank Indonesia, dkk, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*, Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat: Ketentuan dan Permasalahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: CV. Refa Bumat Indonesia, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Profil Lembaga Pengelola Zakat*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013.
- Ganis, Eko, *Sistem Informasi Manajemen*, Malang: Surya Pena, 2008.
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Jumiarti, Titik, *Sistem Informasi Manajemen*, Semarang: UNDIP Press, 2008.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018.
- Kementerian Sosial RI, *Reformasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Pusdatin Kesos, 2020.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

- Lutfi, Hanif, *Siapakah Amil Zakat?*, Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Nasuka, *Teori Sistem: Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad Maksum, dkk, *Fikih Sustainable Development Goals*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.
- Manzūr, Ibnu, *Lisān al-‘Arabi*, 20 Jilid, Beirut: Dār Ṣadir, 1979.
- Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu ‘Asyur*, Malang: UIN Maliki-Press, 2014.
- Muammar, Arfan dkk, *Studi Islam: Perspektif Insider and Outsider*, Yogyakarta: IKAPI, 2012.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Pangiuk, Ambok, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda Aswaja, 2020.
- Purnama, Chamdan, *Sistem Informasi Manajemen*, Mojokerto: Insan Global, 2016.
- Rosadi, Aden, *Zakat dan Wakaf*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Sitepu, Anwar dkk, *Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, 2018.
- Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sutabri, Tata, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Kumpulan Tanya Jawab Umum Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial*, Jakarta: TNP2K, 2013.
- Yoserizal, *Indeks Kemiskinan Manusia*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2015.